

**KODE ETIK**  
**dan**  
**STANDAR PERILAKU**  
**ANGGOTA**



## KODE ETIK

Anggota Asosiasi Wakil Manajer Investasi Indonesia ("Anggota") harus selalu:

- Bertindak dengan penuh integritas, kompeten, respek dan berlaku etis kepada masyarakat, klien, calon klien, perusahaan, karyawan, rekan kerja dalam profesi investasi dan pelaku pasar modal lainnya.
- Menjunjung tinggi integritas profesi dan kepentingan klien di atas kepentingan pribadi.
- Menggunakan pertimbangan yang independen, rasional, dan dengan prinsip kehati-hatian ketika melakukan analisa investasi, membuat rekomendasi investasi, melakukan keputusan investasi, dan dalam kegiatan profesional yang lain.
- Berperilaku, dan mengingatkan Anggota lain untuk selalu berperilaku, dengan etika dan profesional sehingga mencerminkan kredibilitas yang bersangkutan maupun kredibilitas profesi.
- Memajukan integritas pasar modal dan mendukung peraturan-peraturan pasar modal.
- Mempertahankan dan meningkatkan kompetensi profesional bagi dirinya maupun bagi profesional yang lain.

## THE CODE OF ETHICS

Members Indonesian Association of Investment Managers ("Members") must:

- Act with integrity, competence, diligence, respect, and in an ethical manner with the public, clients, prospective clients, employers, employees, colleagues in the investment profession, and other participants in the capital markets.
- Place the integrity of the investment profession and the interests of clients above their own personal interests.
- Use reasonable care and exercise independent professional judgment when conducting investment analysis, making investment recommendations, taking investment actions, and engaging in other professional activities.
- Practice and encourage others to practice in a professional and ethical manner that will reflect credit on themselves and the profession.
- Promote the integrity of, and uphold the rules governing, capital markets.
- Maintain and improve their professional competence and strive to maintain and improve the competence of other investment professionals.

## STANDAR PERILAKU ANGGOTA

## STANDARD OF PROFESSIONAL CONDUCT

### I. PROFESSIONALISME

**A. Pengetahuan Hukum.** Anggota harus mengerti dan tunduk kepada semua hukum dan peraturan yang berlaku dari pemerintah, regulator, maupun Asosiasi. Dalam menghadapi hukum/peraturan yang bertentangan, Anggota harus tunduk kepada hukum dan peraturan yang lebih keras (strict). Anggota tidak dibenarkan terlibat dalam, atau membantu terjadinya, dan harus menghindari, tindakan yang sifatnya melanggar hukum dan peraturan.

**B. Kemandirian dan Obyektivitas.** Dalam melaksanakan aktifitas profesionalnya, Anggota harus selalu menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, independen dan objektif. Anggota tidak dibenarkan menawarkan, meminta, atau menerima pemberian/hadiah, keuntungan, imbalan, yang dianggap dapat mempengaruhi independensi dan obyektivitas anggota atau pihak lain.

**C. Misrepresentasi.** Anggota tidak dibenarkan melakukan misrepresentasi yang berhubungan dengan analisa investasi, rekomendasi investasi, keputusan investasi, atau kegiatan profesional lainnya.

**D. Perilaku yang tidak benar.** Anggota tidak dibenarkan terlibat dalam tingkah laku profesional yang tidak jujur, menipu, membohongi, atau melakukan kegiatan yang tidak mencerminkan reputasi profesional, integritas dan kompetensi Anggota.

### I. PROFESSIONALISM

**A. Knowledge of the Law.** Members must understand and comply with all applicable laws, rules, and regulations of any government, regulatory organization, licensing agency, or professional association governing their professional activities. In the event of conflict, Members must comply with the more strict law, rule, or regulation. Members must not knowingly participate or assist in and must dissociate from any violation of such laws, rules, or regulations.

**B. Independence and Objectivity.** Members must use reasonable care and judgment to achieve and maintain independence and objectivity in their professional activities. Members must not offer, solicit, or accept any gift, benefit, compensation, or consideration that reasonably could be expected to compromise their own or another's independence and objectivity.

**C. Misrepresentation.** Members must not knowingly make any misrepresentations relating to investment analysis, recommendations, actions, or other professional activities.

**D. Misconduct.** Members must not engage in any professional conduct involving dishonesty, fraud, or deceit or commit any act that reflects adversely on their professional reputation, integrity, or competence.

## II. INTEGRITAS PASAR MODAL

### A. Informasi Material dan Non-Publik.

Anggota yang memiliki informasi material non-publik, yang dapat mempengaruhi nilai suatu investasi, tidak diperbolehkan melakukan tindakan, atau membuat orang lain melakukan tindakan, berdasarkan informasi tersebut.

5

B. **Manipulasi Pasar.** Anggota tidak boleh terlibat dalam praktek yang mengacaukan harga suatu efek atau meningkatkan volume transaksi perdagangan dengan maksud menyesatkan peserta pasar.

## II. INTEGRITY OF CAPITAL MARKETS

### A. Material Nonpublic Information.

Members who possess material nonpublic information that could affect the value of an investment must not act or cause others to act on the information.

B. **Market Manipulation.** Members must not engage in practices that distort prices or artificially inflate trading volume with the intent to mislead market participants.

### III. KEWAJIBAN TERHADAP KLIEN

#### A. Prinsip Loyalitas dan Kehati-hatian.

Anggota wajib bersikap loyal terhadap kliennya dan harus selalu bertindak dengan prinsip kehati-hatian. Anggota harus bertindak untuk kepentingan kliennya dan menempatkan kepentingan kliennya di atas kepentingan perusahaan atau kepentingan Anggota sendiri. Dalam berhubungan dengan klien, Anggota harus selalu menjaga kewajiban fidusia terhadap pihak dimana kewajiban fidusia ini berlaku.

#### B. Transaksi/Keputusan yang adil.

Anggota harus bersikap adil dan obyektif terhadap semua klien pada saat memberikan analisa investasi, membuat rekomendasi investasi, melakukan tindakan investasi, atau tindakan dalam kegiatan profesional lainnya.

#### C. Kelayakan dan Kesesuaian.

1. Jika Anggota ditunjuk sebagai penasehat investasi oleh klien, Anggota harus:
  - a. Melakukan analisa terhadap klien/calon klien, mengenai pengalaman investasi, profil resiko dan tingkat pengembalian, dan batasan-batasan investasi, sebelum memberikan rekomendasi investasi atau melakukan keputusan investasi serta harus memeriksa kembali dan memperbaharui informasi tersebut secara teratur.

### III. DUTIES TO CLIENTS

#### A. Loyalty, Prudence, and Care.

Members have a duty of loyalty to their clients and must act with reasonable care and exercise prudent judgment. Members must act for the benefit of their clients and place their clients' interests before their employer's or their own interests. In relationships with clients, Members must determine applicable fiduciary duty and must comply with such duty to persons and interests to whom it is owed.

#### B. Fair Dealing.

Members must deal fairly and objectively with all clients when providing investment analysis, making investment recommendations, taking investment action, or engaging in other professional activities.

#### C. Suitability.

1. When Members are in an advisory relationship with a client, they must:
  - a. Make a reasonable inquiry into a client's or prospective clients' investment experience, risk and return objectives, and financial constraints prior to making any investment recommendation or taking investment action and must reassess and update this information regularly.

b. Menetapkan jenis investasi yang sesuai dengan keadaan keuangan klien dan sesuai dengan tujuan, mandat/perintah dan batasan-batasan investasi yang disampaikan secara tertulis oleh klien, sebelum memberikan rekomendasi investasi atau melakukan keputusan investasi.

c. Menilai apakah investasi tersebut sesuai dengan portofolio klien secara keseluruhan.

2. Jika Anggota bertanggung jawab atas pengelolaan suatu portofolio dengan mandat atau strategi tertentu, Anggota harus membuat rekomendasi investasi atau keputusan investasi yang sejalan dengan tujuan dan batasan-batasan portofolio tersebut.

**D. Presentasi Kinerja Investasi.** Dalam menyajikan informasi mengenai kinerja investasi, Anggota harus berusaha untuk membuat penyajian yang adil, akurat dan lengkap.

**E. Menjaga Kerahasiaan.** Anggota harus selalu menjaga kerahasiaan informasi mengenai klien, calon klien, maupun mantan klien, kecuali bila:

1. informasi tersebut berhubungan dengan kegiatan klien yang melanggar hukum.
2. informasi tersebut diperlukan secara hukum.
3. klien mengizinkan pengungkapan informasi tersebut.

b. Determine that an investment is suitable to the client's financial situation and consistent with the client's written objectives, mandates, and constraints before making an investment recommendation or taking investment action.

c. Judge the suitability of investments in the context of the client's total portfolio.

2. When Members are responsible for managing a portfolio to a specific mandate, strategy, or style, they must only make investment recommendations or take investment actions that are consistent with the stated objectives and constraints of the portfolio.

**D. Performance Presentation.** When communicating investment performance information, Members must make reasonable efforts to ensure that it is fair, accurate, and complete.

**E. Preservation of Confidentiality.** Members must keep information about current, former, and prospective clients confidential unless:

1. The information concerns illegal activities on the part of the client or prospective client.
2. Disclosure is required by law.
3. The client or prospective client permits disclosure of the information.

#### **IV. KEWAJIBAN TERHADAP PERUSAHAAN**

- A. Loyalitas.** Berkaitan dengan hubungan pekerjaan, Anggota harus selalu bertindak atas kepentingan perusahaan dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan perusahaan, termasuk di dalamnya membocorkan informasi rahasia.
- B. Imbalan Tambahan.** Anggota dilarang menerima hadiah, keuntungan, atau imbalan yang bertentangan dengan, atau mungkin menciptakan benturan kepentingan dengan perusahaan kecuali apabila Anggota telah mendapatkan ijin tertulis dari semua pihak yang terkait.
- C. Tanggung Jawab sebagai Atasan.** Anggota harus memiliki sistem dan prosedur pengawasan yang memadai untuk mengawasi bawahannya agar tidak terjadi pelanggaran peraturan maupun Kode Etik dan Standar Perilaku Anggota.

#### **IV. DUTIES TO EMPLOYERS**

- A. Loyalty.** In matters related to their employment, Members must act for the benefit of their employer and not deprive their employer of the advantage of their skills and abilities, divulge confidential information, or otherwise cause harm to their employer.
- B. Additional Compensation Arrangements.** Members must not accept gifts, benefits, compensation, or consideration that competes with, or might reasonably be expected to create a conflict of interest with, their employer's interest unless they obtain written consent from all parties involved.
- C. Responsibilities of Supervisors.** Members must make reasonable efforts to detect and prevent violations of applicable laws, rules, regulations, and the Code and Standards by anyone subject to their supervision or authority.

## V. ANALISA, REKOMENDASI, DAN KEPUTUSAN INVESTASI

### A. Cermat dan Beralasan.

1. Dalam menganalisa investasi, membuat rekomendasi investasi, dan mengambil keputusan investasi, Anggota harus selalu melakukannya secara cermat, independen dan menyeluruh.
2. Semua analisa, rekomendasi, atau keputusan investasi harus didasarkan atas alasan pemikiran yang layak dan didukung oleh data penyidikan yang tepat.

### B. Komunikasi dengan Klien/Calon Klien.

Dalam berkomunikasi dengan klien maupun calon klien, Anggota harus:

1. menjelaskan mengenai filosofi atau prinsip dasar dalam menganalisa investasi, proses pemilihan efek, dan proses penyusunan portofolio. Bila ada perubahan material yang mempengaruhi proses-proses tersebut, klien/calon klien harus segera diinformasikan.
2. menggunakan pertimbangan yang layak dalam mengenali faktor-faktor mana yang penting dalam membuat analisa, rekomendasi atau keputusan investasi, dan menyampaikannya kepada klien/calon klien.

## V. INVESTMENT ANALYSIS, RECOMMENDATIONS, AND ACTION

### A. Diligence and Reasonable Basis. Members must:

1. Exercise diligence, independence, and thoroughness in analyzing investments, making investment recommendations, and taking investment actions.
2. Have a reasonable and adequate basis, supported by appropriate research and investigation, for any investment analysis, recommendation, or action.

### B. Communication with Clients and Prospective Clients.

Members must:

1. Disclose to clients and prospective clients the basic format and general principles of the investment processes used to analyze investments, select securities, and construct portfolios and must promptly disclose any changes that might materially affect those processes.
2. Use reasonable judgment in identifying which factors are important to their investment analyses, recommendations, or actions and include those factors in communications with clients and prospective clients.



3. membedakan antara fakta dan opini dalam penyajian analisa dan rekomendasi investasi.

**C. Penyimpanan Catatan/Data.** Anggota harus menyimpan catatan/data, yang digunakan dalam analisa, rekomendasi, pengambilan keputusan investasi ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan investasi, yang dikomunikasikan kepada klien.

3. Distinguish between fact and opinion in the presentation of investment analysis and recommendations.

**C. Record Retention.** Members must develop and maintain appropriate records to support their investment analysis, recommendations, actions, and other investment-related communications with clients and prospective clients.

## VI. BENTURAN KEPENTINGAN

- A. Pengungkapan Kepentingan.** Anggota harus mengungkapkan secara lengkap semua hal yang mungkin berpengaruh terhadap independensi dan obyektivitas Anggota atau mungkin mengganggu kewajiban Anggota kepada klien dan perusahaan. Anggota harus memastikan bahwa pengungkapan tersebut dikomunikasikan secara jelas, lugas, dan efektif.
- B. Prioritas Transaksi.** Transaksi investasi untuk klien dan perusahaan harus diprioritaskan di atas transaksi investasi pribadi milik Anggota.
- C. Imbalan Referensi.** Anggota harus mengungkapkan kepada perusahaan dan klien/calon klien, semua imbalan atau keuntungan yang diterima dari, atau dibayarkan kepada orang lain atas pemberian referensi suatu produk atau jasa.

## VI. CONFLICTS OF INTEREST

- A. Disclosure of Conflicts.** Members must make full and fair disclosure of all matters that could reasonably be expected to impair their independence and objectivity or interfere with respective duties to their clients, prospective clients, and employer. Members must ensure that such disclosures are prominent, are delivered in plain language, and communicate the relevant information effectively.
- B. Priority of Transactions.** Investment transactions for clients and employers must have priority over investment transactions in which a Member is the beneficial owner.
- C. Referral Fees.** Members must disclose to their employer, clients, and prospective clients, as appropriate, any compensation, consideration, or benefit received from, or paid to, others for the recommendation of products or services.